

KETERBUKAAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE SHARE AGREEMENT DI INDONESIA

Oleh : Hafizh Fahran Tambunan, S.H.
Email : Hafizhfahran06@gmail.com
Dibuat : 5 Mei 2025

Pendahuluan

Penanaman modal asing (PMA) di Indonesia memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Seiring dengan perkembangan ekonomi global, Indonesia menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor asing. Namun, fenomena yang muncul dalam pelaksanaan PMA adalah penggunaan perjanjian nominee share agreement, yang berkaitan dengan praktik kepemilikan saham yang tidak tercatat secara langsung atas nama pihak yang sesungguhnya menguasai perusahaan.

Nominee share agreement atau perjanjian pinjam nama adalah perjanjian di mana seorang individu (nominee) bertindak sebagai pemegang saham resmi atas nama pihak lain (beneficiary). Meskipun perjanjian ini tidak dikenal secara formal dalam hukum Indonesia, praktik ini masih banyak terjadi. Dalam konteks ini, keterbukaan dalam penanaman modal asing menjadi isu yang krusial, karena terkait dengan transparansi, pengawasan, dan kepastian hukum dalam dunia investasi.

Dasar Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia

Di Indonesia, penanaman modal asing diatur oleh berbagai undang-undang, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 33 dari undang-undang ini mengatur larangan terhadap praktik nominee share agreement, namun dalam implementasinya, praktik tersebut tetap ditemukan di lapangan. Pemerintah Indonesia, melalui regulasi seperti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018, telah berupaya untuk mengatur prinsip keterbukaan terkait pemilik manfaat (beneficial owner) dari korporasi. Penerapan prinsip keterbukaan ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan praktik nominee, yang dapat merugikan perekonomian negara.

Keterbukaan dalam Penanaman Modal Asing

Keterbukaan merupakan asas yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengharuskan setiap penanam modal untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait kegiatan penanaman modal yang dilakukannya. Selain itu, keterbukaan ini juga dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengharuskan perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Keterbukaan informasi ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018.

Masalah Praktik Nominee Share Agreement

Meskipun telah ada peraturan yang melarang praktik nominee share agreement, kenyataannya, praktik ini masih terjadi karena adanya celah dalam regulasi yang tidak mengatur secara detail mengenai hal ini. Pemerintah Indonesia perlu memperketat pengawasan terhadap praktik ini dan memastikan bahwa setiap transaksi penanaman modal asing di Indonesia dilakukan dengan penuh keterbukaan. Hal ini penting agar kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia dapat terjaga, dan praktik-praktik yang merugikan negara dapat diminimalisir.

Kesimpulan dan Saran

Praktik nominee share agreement masih menjadi tantangan bagi sistem hukum penanaman modal asing di Indonesia. Keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat dan kepemilikan saham perlu diperkuat untuk mengurangi penyalahgunaan yang dapat merugikan perekonomian negara. Pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang dan memperbaiki regulasi terkait nominee share agreement, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih transparan dan kondusif bagi investor, baik domestik maupun asing.